

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transformasi penting yang dialami sesuai Negara Indonesia memasuki era reformasi adalah ditetapkannya kebijakan desentralisasi. Desentralisasi dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka, tanggap, dan efektif dengan adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat terhadap daerah otonom dalam pengaturan serta pengurusan pemerintah yang linier dengan sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Guna memberikan ruang lebih luas bagi wilayah otonom, desentralisasi juga dapat memberikan peluang dan meningkatkan taraf tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, seperti memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan kearifan daerah, daya saing, potensi, inovasi, serta kreativitas dalam rangka menggapai target nasional yang sebelumnya ditegaskan pada tingkat daerah. Perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi adalah otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, dirincikan di mana otonomi daerah ialah hak, kewenangan, serta tugas bagi daerah otonom yang difungsikan dalam pengaturan serta pengurusan keperluan pemerintahan serta kepentingan penduduk setempat secara mandiri dalam cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aplikasi otonomi daerah memberi keleluasaan, tanggung jawab, sekaligus kewenangan pemerintah daerah yang bertugas mengkoordinir serta pengurusan keperluan pemerintahan serta menjadi kesempatan yang besar dalam mewujudkan sistem demokratis pada pemerintahan. Salah satu wujud dari otonomi daerah dengan adanya pembagian kewenangan yang

menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan dari pusat ke daerah¹, sehingga pemerintah daerah dapat lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan potensi masing-masing daerah tersebut dengan mendapatkan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan untuk menemukan sumber pendapatan asli dan potensi daerahnya sendiri dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta, perusahaan milik daerah dan segala pihak yang diharapkan dapat membawa kemakmuran yang berkelanjutan dengan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber penerimaan asli daerah berdasar pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285, yang mencakup hal-hal berikut ini:

1. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
2. Pendapatan transfer
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah²

Merujuk pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 yang membahas Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah berarti pemerolehan yang dimiliki oleh suatu daerah, dan dihimpun dengan asas peraturan perundang-undangan, sehingga daerah dapat mengatur prakarsa keuangannya yang bersumber dari anggaran pendapatan asli daerah yang kemudian digunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Semakin suatu daerah sanggup mengelola pendapatan asli daerahnya, maka sangat berkaitan dengan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan serta prioritas

¹ Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Vol. 15 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2019, hlm.150

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 ayat (1)

pembangunan daerah³. Pendapatan asli daerah memberikan peluang besar dalam menyokong operasionalisasi untuk mencapai pengelolaan daerah secara lebih optimal dan pelaksanaan program kerja yang sejalan dengan rencana⁴.

Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah, terletak pada posisi yang vital dalam pondasi pembangunan serta memiliki peran fundamental bagi pertumbuhan serta perkembangan perekonomian. Kota Semarang sebagai kota dengan fasilitas publik memadai dalam banyak aspek seperti pendidikan, bisnis, pusat perbelanjaan hingga kesehatan, serta banyaknya variasi kultur yang berada di segi ragam budaya, kuliner, pariwisata, serta situs peninggalan sejarah dari berbagai sisi berpotensi untuk menyerap perhatian masyarakat dan daerah lain untuk berkunjung ke Kota Semarang dapat menambah pundi-pundi pemasukan ekonomi bagi daerah. Dilansir dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang menyebutkan bahwa Kota Semarang memiliki jumlah warga sebanyak 1.680.417 jiwa⁵ dan pertumbuhan dari sektor ekonomi yang ikut meningkat, seperti banyaknya pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat wisata dan ruang publik lainnya yang kemudian menjadikan pemasukan sumber pendapatan daerah meningkat. Apabila diperinci, sektor pajak daerah ialah kontributor paling besar untuk pendapatan asli daerah yang dimiliki

³ Leliya dan Fifi Afiah, Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, *Jurnal AL-Mustashfa*, Vol. 4 No.2, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016, hlm.160

⁴ Rosalina Anggraeni Puspitasari, Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), *Jurnal Perpajakan*, Vol. 8 No. 1, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2016, hlm. 2

⁵ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, *Jumlah penduduk Kota Semarang per Juni 2020*, diakses dari <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2020-06-04>, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.29 WIB.

oleh Kota Semarang sebab menyumbang hingga 66% dari keseluruhan penghimpunan pendapatan asli daerah Kota Semarang⁶.

Badan yang membawahi penerimaan daerah di sektor pajak adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang atau yang disingkat dengan Bapenda. Bapenda adalah sebuah badan dalam pemerintahan yang menjalankan fungsinya pada tata kelola keuangan daerah secara professional demi mencapai peningkatan daya keuangan daerah serta melaksanakan pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi, sehingga dapat memaksimalkan program tata kelola keuangan daerah sehingga keadilan dan kerasionalan sistem menjadi lebih maksimal. Pemerintah Kota Semarang khususnya Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan beberapa segi pajak daerah seperti pajak parkir, pajak restoran, maupun pajak hotel dan pajak hiburan, menggunakan sistem *self assessment*, yaitu kepatuhan seorang warga Negara Indonesia yang menghitung, membayar, sekaligus melapor besarnya nilai pajak yang sinkron dengan undang-undang, maka penentuan dalam pembayaran pajak dipercayakan kepada wajib pajak. Kemudian untuk pemungutan pajak tersebut fokus ke aspek kesadaran serta kejujuran wajib pajak, karena berkaitan dengan pemberian wewenang untuk memilih antara melaporkan besaran pajak yang sesuai penerimaan, atau tidak melakukan pembayaran dengan jumlah lebih besar dengan melaporkan besaran pajak kurang dari besaran pajak sebenarnya. Berkaca dari kasus-kasus yang sudah ada, pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* rawan oleh kebocoran (*potential lost*)⁷.

⁶ Solopos.com, Ke Semarang, *Kubu Raya Belajar Optimalisasi PAD, Ini Hasilnya*, diakses dari <https://www.solopos.com/ke-semarang-kubu-raya-belajar-optimalisasi-pad-ini-hasilnya-1030097>, tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.48 WIB

⁷ Syahirul Alim, *Potensi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Studi Pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)*, *Skripsi*, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin, Makassar, 2016, hlm. 6

Salah satu upaya optimalisasi dan transparansi pendapatan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yakni dengan melakukan inovasi sekaligus memanfaatkan *E-Government* dengan mengimplementasikan sistem pajak online dalam pemungutan pajak daerah. Hal tersebut dilakukan Bapenda Kota Semarang yang bekerja sama dengan Bank Jateng guna memaksimalkan penerimaan sektor pajak dengan pelaksanaan sistem pajak online. Inovasi digitalisasi juga berpotensi dijadikan media yang menyokong transisi ke arah simbiosis mutualisme antar wajib pajak dengan pemerintah Kota Semarang baik dalam aspek pendanaan, waktu, transparansi data, memberikan kepastian waktu (*real time*) akan membuat kepatuhan lebih mudah tercapai⁸. Menurut Gubernur Kota Semarang, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa:

“Dengan sistem online ini, kebocoran penarikan pajak bisa kita kurangi. Seluruh transaksi pajak baik sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan, parkir ini nantinya bisa online semuanya, sehingga akan lebih optimal”⁹

Sistem pajak online dimanfaatkan sebagai pendongkrak pajak daerah serta menghindarkan penyalahgunaan pajak yang semestinya masuk ke pendapatan asli daerah (PAD). Pelaksanaan sistem pajak online diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 59 Tahun 2018 mengenai Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik. Diterapkan sistem online untuk mempermudah monitoring pajak Kota Semarang, khususnya pada pajak yang pembayarannya dengan sistem *self assessment* sebagai wujud efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pajak daerah yang

⁸ DDTCTNews, *Perkembangan Teknologi Digital Jadi Momentum Perbaikan Kepatuhan Pajak*, https://news.ddtc.co.id/perkembangan-teknologi-digital-jadi-momentum-perbaikan-kepatuhan-pajak-15578?page_y=1032, diakses 18 Desember 2020, pukul 20.41 WIB.

⁹ Humas Jateng, *Cegah kebocoran, 35 Wilayah di Jateng Terapkan Penerimaan Pajak “Online”*, <https://jatengprov.go.id/publik/cegah-kebocoran-35-wilayah-di-jateng-terapkan-penerimaan-pajak-online/>, diakses 18 Desember 2020, pukul 14.18 WIB

bertujuan untuk meninggikan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Bapenda sebagai penunjang urusan keuangan di sektor pajak daerah terutama pada pajak parkir melalui sistem pajak online berupaya agar pendapatan selalu optimal. Di Kota Semarang telah memiliki beberapa tempat parkir yang telah terdaftar sebagai objek pajak parkir.

Tabel 1.1

Jumlah Objek Pajak Parkir di Kota Semarang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Objek Pajak Parkir
1	2016	349
2	2017	380
3	2018	413
4	2019	431
5	2020	468

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2021

Merujuk pada tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah objek pajak parkir dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan diantaranya terdapat mall, rumah sakit, swalayan, tempat olahraga, apotek, tempat wisata, tempat ibadah, hotel, restoran, pertokoan, dan perkantoran. Semakin banyaknya objek pajak parkir menjadikan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah yang didapat pemerintah Kota Semarang terkait dengan penerimaan pajak parkir, dikarenakan kebutuhan lahan parkir di Kota Semarang juga meningkat akibat banyaknya fasilitas publik yang terus berkembang pesat sehingga membutuhkan lahan yang diperlukan oleh pemegang-pemegang usaha guna memberikan pemenuhan kepentingan masyarakat demi memarkirkan kendaraannya dengan aman. Adanya pelaksanaan sistem pajak

online pada pemungutan pajak daerah merupakan suatu terobosan baru. Meskipun sistem serta metode penerimaan online sektor pajak bukan hal yang baru dirancang di daerah lainnya, namun untuk Kota Semarang mulai menerapkannya di tahun 2019¹⁰. Berkaitan dengan meningkatnya objek pajak parkir, pemerintah Kota Semarang juga berharap wajib pajak parkir menggunakan sistem pajak online sehingga dapat memonitoring data transaksi usaha wajib pajak parkir dan meningkatkan efektifitas Bapenda Kota Semarang dalam pemungutan pajak parkir. Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk menentukan judul penelitian “Implementasi Sistem Pajak Online Dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang (Studi pada pajak parkir di Badan pendapatan Daerah Kota Semarang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang penelitian, telah penulis rumuskan hal-hal menarik untuk diteliti dan menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem pajak online dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak parkir di Kota Semarang?
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi sistem pajak online pada pemungutan pajak parkir di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan uraian rumusan masalah yang telah disusun, penulis merumuskan tujuan-tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bertujuan memahami sekaligus mengkaji implementasi sistem pajak online terutama pajak parkir di Kota Semarang.

¹⁰ Afri Rismoko, *Optimalkan PAD, Jateng Terapkan Sistem Pajak Online*, <https://www.ayosemarang.com/read/2019/04/01/38558/optimalkan-pad-jateng-terapkan-sistem-pajak-online>, diakses 20 Desember 2020, pukul 15.17 WIB

2. Bertujuan untuk memahami faktor pendukung juga faktor penghambat yang berkaitan dengan mengimplementasikan sistem pajak online terutama pajak parkir di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Bersama penelitian ini, harapan penulis ialah agar dapat meraih tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas dan menyebarkan manfaat-manfaat seperti yang ditulis di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat pada penelitian ini ialah menghimpun lebih banyak wawasan pengetahuan tentang implementasi sistem pajak online dalam pemungutan pajak daerah yang dimiliki Kota Semarang dengan studi pajak parkir.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat pada penelitian ini yakni dapat difungsikan menjadi landasan pelengkap data untuk semua aspek yang langsung ataupun tidak langsung bertautan dengan sistem pajak online dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak parkir.

1.5 Telaah Pustaka

Peneliti memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu menjadi sumber rujukan dan acuan pembandingan yang memiliki tujuan untuk perolehan data sejalan dengan bahasan penelitian. Menurut tinjauan peneliti, penelitian yang menjelaskan secara khusus mengenai Implementasi Sistem Pajak Online Dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang dengan studi pada pajak parkir. Namun peneliti juga menggunakan rujukan penelitian mengenai pajak daerah yang berkaitan

dengan pelaksanaan sistem pajak online yang sebelumnya kerap ditulis peneliti-peneliti lainnya, di antaranya adalah:

Pertama, peneliti menggunakan penelitian Arlinda Wijayanti tahun 2020 dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis Online Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta”¹¹. Kesimpulan yang didapat berdasarkan penelitian itu adalah pemantauan pajak daerah bersistem online berjalan cukup baik terdapat penambahan total pemerolehan pajak daerah, hal ini dibuktikan melalui kesimpulan uji beda *wilcoxon signed rank test* (nilai asymp sig < nilai α) masing – masing nilai asymp sig 0,004<0,05; 0,002< 0,05; 0,002< 0,05 serta adanya monitoring pajak online dapat mengurangi kebocoran pajak sehingga pajak dapat dipungut secara optimal, wajib pajak dibebaskan dari kewajiban melegalisasi nota/bill, menghemat biaya, waktu dan tenaga, serta petugas pajak tidak perlu melakukan jemput bola jadi dapat menghemat waktu dan jumlah petugas lapangan.

Kedua, penelitian dari Septian Surya. T dan Achmad Lutfi tahun 2014 dengan judul “Analisis Implementasi *Online System* Pada Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir di DKI Jakarta”¹². Pada penelitian tersebut, peneliti menemukan hasil penelitian bahwa pemberlakuan bayar dan lapor pajak parkir dengan *online system* mengikis *administrative cost* oleh fiskus dan mengikis *compliance cost (direct money cost* dan *psychological cost* oleh wajib pajak. Adanya *online system* menjadikan penerimaan pajak parkir meningkat walaupun dalam implementasinya belum optimal karena munculnya kendala teknis dan non teknis.

¹¹ Arlinda Wijayanti, Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis Online Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

¹² Septian Surya Tyatama dan Achmad Lutfi, Analisis Implementasi *Online System* Pada Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir di DKI Jakarta, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2014

Ketiga, penelitian dari Sulistyowati dan Nurina Sabila tahun 2018 dengan judul “Analisis Pelaksanaan *Online System* Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Pada Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014-2016”¹³. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemerolehan pajak hiburan dengan *Online System* pajak daerah dalam jangka tahun 2014-2016 menunjukkan rata-rata sebesar 53,39% dan dikategorikan bukan menunjukkan angka yang efektif. Selain itu, pemerolehan pajak restoran dengan *Online System* pajak daerah dalam jangka tahun 2014-2016 menunjukkan rata-rata sebesar 102,03% dan dikategorikan efektif dikarenakan tingkat patuhnya masyarakat terhadap wajib pajak untuk lapor dan melakukan pembayaran masih sangat minim, yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak daerah.

Keempat, Putu Intan Puspitasari, Putu Gede Arya Sumerthayasa, dan I Ketut Suardita tahun 2017 dengan judul “Penerapan Sistem Online Dalam Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung”¹⁴. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pembayaran pajak online diberlakukan dengan cara melakukan pembayaran secara langsung di Bank Pembangunan Daerah Bali, *mobile banking*, atau ATM dengan input data-data ke sistem yang telah terkoneksi dengan *web service* yang merekam transaksi pihak hotel. Peneliti menyimpulkan dalam penerapan sistem online ini muncul hambatan seperti wajib pajak hotel terlambat melakukan pembayaran pajak, masalah sistem jaringan, serta minimnya pekerja instansi dalam mengontrol kinerja pajak online, namun dalam rintangan

¹³ Sulistyowati dan Nurina Sabila, Analisis Pelaksanaan Online System Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Pada Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014-2016, *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 27 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2018

¹⁴ Putu Intan Puspitasari, Putu Gede Arya S, I Ketut Suardita, Penerapan Sistem Online Dalam Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, *Makalah*, Universitas Udayana, 2017

tersebut pemerintah kabupaten Badung mencanangkan upaya seperti diadakan sosialisasi, *reward* dan sanksi kepada wajib pajak.

Kelima, Dipa Samudra tahun 2012 dengan judul “Analisis Efektivitas Sistem Online Dalam Pemungutan Pajak Hiburan Di Provinsi DKI Jakarta”¹⁵. Kesimpulan dari penelitian menjelaskan, penerapan sistem online di pemerolehan pajak hiburan pada Provinsi DKI Jakarta berlangsung efektif yang dianalisis menggunakan *7S Frameworks*. Sedangkan hambatan yang muncul dialami oleh pihak ketiga dikarenakan ragamnya *cash register* dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam mengikuti sistem online, namun cara yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata serta memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* untuk wajib pajak yang mengikuti sistem online.

Keenam, Aji Rifqi Rawadani dan Fidiana tahun 2018 dengan judul “Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem Pajak Online”¹⁶. Kesimpulan yang didapat dari penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan awal dan akhir pelaksanaan sistem online diterapkan di pajak parkir maupun hotel, namun pada pajak restoran, tingkat keefektifan penggunaan sistem online belum bertransisi dan mengalami relatif fluktuatif, namun karena bisnis dikategorisasi sebaik mungkin yang membuat pemerolehan pajak masih dipersepsikan secara optimal. Hambatan pada sistem yang sudah diterapkan mengalami error maka dibutuhkan pemeriksaan dan kontrol demi pengendalian jumlah penerimaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah Kota Surabaya.

¹⁵ Dipa Samudra, Analisis Efektivitas Sistem Online Dalam Pemungutan Pajak Hiburan Di Provinsi DKI Jakarta, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2012

¹⁶ Aji Rifqi Rawadani dan Fidiana, Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem Pajak Online, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 23 No. 3, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), 2018

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan dalam hasil dari penelitian-penelitian yang dijalani terhadap penelitian terdahulu mengenai implementasi sistem pajak online dalam pemungutan pajak daerah yaitu terdapat fokus peneliti terhadap implementasi sistem pajak online yang didefinisikan sebagai suatu sumber pendapatan asli daerah terutama pada sektor pajak parkir, yang merupakan tuntutan kebutuhan lahan parkir sehingga meningkatnya objek pajak parkir di Kota Semarang.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Kebijakan terkait dengan adanya rencana tindakan untuk mencapai beberapa tujuan serta mengacu pada tindakan pengambilan keputusan yang memberikan arahan dan kontinuitas. Menurut James E. Anderson, kebijakan dimaknai sebagai *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* yaitu suatu rangkaian perilaku dengan target yang telah ditentukan dan dijalankan oleh orang-orang sebagai pelaku dengan tujuan menyelesaikan sebuah masalah¹⁷. Kebijakan publik berasosiasi dengan hal-hal tertentu dari pemerintah dan terkait dengan segala perilaku yang memiliki hubungan dengan keperluan khalayak luas. Menurut Anderson kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan¹⁸. Masyarakat adalah subyek dari setiap kebijakan publik karena kebijakan publik diperlukan untuk mendorong

¹⁷ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik*, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014, hlm.4

¹⁸ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm.12

pemberian pelayanan kepada publik atau masyarakat untuk kualitas dan peningkatan yang lebih baik. Masyarakat sangat membutuhkan tanggung jawab dan fungsi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik secara efektif. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik adalah keputusan yang ditujukan untuk mengatasi masalah tertentu, mengambil tindakan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh badan terkait dalam rangka fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan berdasarkan penuturan Nugroho, karakteristik kebijakan publik dikategorikan ke dalam dua jenis¹⁹, antara lain:

- 1) Kebijakan publik yakni hal yang tidak sulit untuk dimengerti, sebab memiliki definisi perilaku tertentu yang digarap dan bertujuan mencapai target nasional.
- 2) Kebijakan publik yakni hal yang sederhana untuk dihitung sebab perhitungannya paten, yaitu tolak ukur seberapa jauh perkembangan upaya mencapai tujuan yang telah dikerjakan.

Dengan demikian, kebijakan merupakan keputusan atas beberapa ataupun serangkaian opsi yang saling berdampak untuk mendukung ketercapaian tujuan. Kebijakan publik dapat diperoleh dari segi proses. Adanya proses dari sebuah kebijakan publik berarti, bukan ditekankan oleh saran yang dibuat oleh pemerintah saja, namun melingkupi segala upaya dan aktivitas pemerintah yang diambil. Proses analisis kebijakan juga merupakan urutan pelaksanaan tindakan intelektual pada operasional kegiatan, dan pada dasarnya memiliki karakter politis. Aktivitas politis bermakna proses dalam membuat kebijakan dan digambarkan dalam rangkaian prosedur yang bergantung satu sama lain, yaitu penyusunan agenda, implementasi kebijakan, formulasi kebijakan, penilaian kebijakan, serta adopsi kebijakan.

¹⁹ Taufiqurakhman, *Loc. Cit*

Michael Howlet dan M. Ramesh menyatakan proses kebijakan publik²⁰ terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

1.6.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan jika merujuk ke hakikatnya merupakan metode terbaik untuk dilaksanakan, sehingga kebaikan sebuah kebijakan akan berpotensi untuk meraih target yang telah disusun perumus kebijakan tersebut. Berdasarkan penjabaran Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, pemaknaan implementasi yakni perwujudan putusan kebijaksanaan dasar, yang secara umum berupa undang-undang, tetapi juga berupa putusan eksekutif ataupun komando berisi perintah, dan juga putusan badan peradilan²¹. Menurut Wool implementasi dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru dalam implementasi itulah sesungguhnya sesuatu kebijakan diberi bentuk²². Dengan

²⁰ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm.22

²¹ Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penaataan Reklame*, Surabaya: Jakad, 2018, hlm. 39

²² Alexander Phuk Tjilen, *Op, Cit*, hlm 24

demikian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan cara yang dapat mempengaruhi perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Kebijakan yang diimplementasikan mengandung resiko gagal. Menurut Hogwood dan Gunn Peters menjelaskan bahwa kegagalan kebijakan dibagi menjadi dua kategori yakni, tidak terimplementasikan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*)²³. Kegagalan implementasi kebijakan juga sering disebabkan oleh pelaksanaan yang kurang baik (*bad execution*), kebijakan sendiri yang pada dasarnya tidak baik (*bad policy*), serta kebijakan yang memiliki kodrat yang tidak baik (*bad luck*)²⁴. Kebijakan dapat mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah yang ada jika pelaksana kebijakan memiliki pemahaman, kemampuan serta kerjasama yang baik. Hoogerwerf mengemukakan bahwa untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan terdapat tiga unsur penting²⁵, yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 2) Target grup atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dan perubahan serta peningkatan.
- 3) Unsur pelaksana organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, implementasi dan pengawasan implementasi.

George Edward III menekankan bahwa problematika pokok dari administrasi publik yaitu minimnya perhatian terhadap masalah implementasi,

²³ Syahrudin, *Op. Cit*, hlm. 27

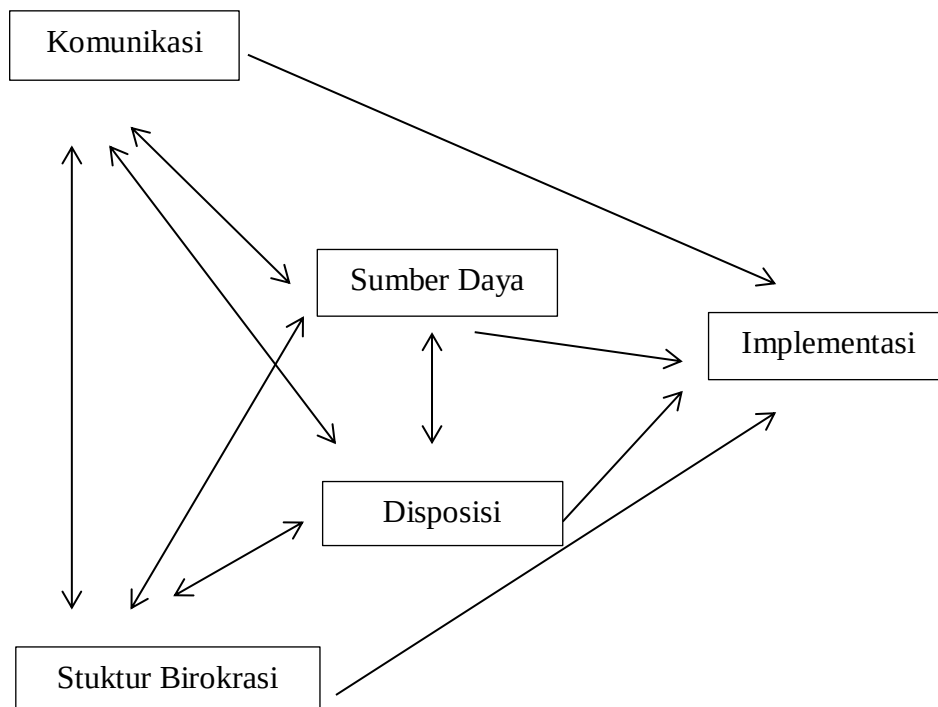
²⁴ *Ibid*

²⁵ Alexander Phuk Tjilen, *Op, Cit*, hlm 30

tanpa implementasi efektivitas kebijakan, pengambil keputusan mustahil untuk dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, seorang peneliti bernama Edward mengemukakan empat hal inti yang hendaknya menjadi fokus utama, antara lain sumber daya, komunikasi, disposisi, serta struktur birokrasi (struktur birokrasi).

Gambar 1.1

Model Implementasi Kebijakan Goerge Edward III



Menurut George C. Edward III (1980) segala variabel memiliki keterkaitan satu dengan lainnya sehingga dapat saling mempengaruhi agar implementasi kebijakan menjadi efektif²⁶, yaitu:

- 1) Komunikasi

²⁶ Syahrudin, *Op. Cit*, hlm 58

Faktor komunikasi dapat berpengaruh pada tingkat berhasil atau tidaknya sebuah tujuan implementasi kebijakan, dikarenakan aktor-aktor yang berperan merumuskan putusan (*decision maker*) telah memahami sesuatu yang dilakukan dan komunikasi diharuskan berlangsung dengan tepat, akurat dan konsisten. Untuk mengetahui sejauh mana komunikasi dapat berfungsi sebaik mungkin, didapati indikator tertentu yang difungsikan sebagai tolak ukur keberhasilan variabel komunikasi yakni pertama, transmisi menghendaki agar kebijakan publik dilaporkan ke pelaksana, kelompok sasaran serta kelompok-kelompok luar yang langsung atau tidak langsung berhubungan. Kedua, kejelasan (*clarity*) memberikan dampak terhadap kebijakan yang disebarkan ke target grup, pelaksana, serta kelompok-kelompok lain yang berhubungan dan membuat pemahaman tujuan, makna, dan target maupun substansi untuk memahami segala hal yang memerlukan persiapan dan diaplikasikan untuk mencapai keefektifan dan keefisienan kebijakan. Ketiga, konsistensi (*consistency*) akan dibutuhkan dalam rangka memfokuskan kebijakan dengan baik agar tidak memberikan rasa panik dan cemas terhadap pihak-pihak pelaku kebijakan, tujuan grup hingga segala yang terlibat.

2) Sumber Daya

Sumber daya adalah aspek krusial juga di tahap implementasi kebijakan dengan positif. Terdapat faktor-faktor pengaruh sehingga sumber daya berlangsung aman, yakni:

- a. Staf, kegagalan sering terjadi saat pengimplementasian kebijakan yang dikarenakan minimnya staff atau banyaknya staff yang kurang kompeten dalam pekerjaan.
 - b. Informasi, terdapat bentuk-bentuk informasi yang terkandung dalam pengimplementasian kebijakan, antara lain:
 - 1) Informasi berkaitan dengan metode pelaksanaan kebijakan, yang mana pihak implementor sepatutnya memahami hal-hal yang dilaksanakan sewaktu mandat untuk mengerjakan sesuatu diturunkan.
 - 2) Informasi berkaitan dengan data patuhnya pihak pelaksana dengan aturan-aturan maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sebelumnya dipatenkan. Pihak implementor sepatutnya memahami bagaimana kepatuhan hukum semua pihak saat implementasi.
 - c. Wewenang, secara umum wewenang memiliki sifat formal yang bertujuan agar amanat bisa dilakukan. Wewenang ialah otoritas dan legitimasi semua pihak yang melaksanakan implementasi, dan disahkan dengan landasan politik.
 - d. Fasilitas, jika pihak implementor telah berkecukupan dalam segi staff dan pengetahuan dasar atas tahap-tahap yang semestinya dikerjakan, namun tidak memiliki fasilitas (sarana/prasarana), implementasi tetap sulit mencapai keberhasilan.
- 3) Disposisi
- Disposisi merupakan perilaku serta keterikatan pihak yang melaksanakan implementasi dengan kebijakan maupun prosedur yang

semestinya dijalankan, lantaran masing-masing kebijakan menuntut pihak pelaksana memiliki keinginan dan tekad bulat serta determinasi yang kuat untuk dapat meraih target dari kebijakan yang sebelumnya dicanangkan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edwards III merupakan prosedur kinerja yang difungsikan sebagai pengelolaan implementasi suatu kebijakan yang menghimbau pentingnya *Standart Operating Procedure* (SOP) untuk mengontrol aspek-aspek kerja di antara pihak yang melaksanakan, terlebih implementasi kebijakan-kebijakan yang menggunakan bantuan banyak institusi dan memerhatikan poin di mana terdapat fase fragmentasi dibutuhkan ketika pelaksanaan kebijakan membutuhkan lebih dari satu program serta institusi sebagai pendukung pencapaian tujuannya²⁷. Struktur birokrasi memiliki hubungan dengan ketepatan strukturisasi birokrasi untuk melaksanakan kebijakan publik. Pada keadaan ini, terfokuskan ke beberapa hal, salah satu yang dipertahankan ialah cara menghindari *bureaucratic fragmentation* dalam pelaksanaannya, karena struktur seperti itu akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik.

1.6.3 Pendapatan Asli Daerah

Merujuk pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 dapat dilihat bahwa makna dari pendapatan asli daerah merupakan pemerolehan yang dihimpun dengan berlandaskan Peraturan Daerah

²⁷ *Ibid*, hlm. 253-254

berdasarkan aturan perundang-undangan²⁸. Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah pasal 1 menjabarkan tentang pendapatan daerah, yang mana hal tersebut ialah keseluruhan wewenang daerah dan dinyatakan menjadi pelengkap nilai kekayaan bersih di jangka waktu tahun anggaran bersangkutan²⁹. Pendapatan asli daerah ditujukan untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah diharap lebih memajukan pendapatan asli daerah demi menurunkan sangkut paut pusat dalam membiayai pelaksanaan, yang membuat produktivitas maupun keleluasaan daerah meningkat. Sumber PAD sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didapat dari retribusi, pajak, dan hasil kelola potensi daerah yang dibedakan, serta lain-lain PAD yang sah³⁰.

Segala sumber yang dapat dimaksimalkan oleh daerah yang bertujuan menaikkan Pendapatan Asli Daerah yakni:

a) Pajak daerah

Pajak merupakan sumbangan dari penduduk untuk kas negara yang dilandasi Peraturan perundang-Undangan dan dapat dianggap menjadi pemaksaan, dan tidak memperoleh imbalan yang berguna untuk mencukupi pengeluaran umum³¹. Sedangkan pajak daerah, dimaknai sebagai pajak yang pengambilannya ditetapkan di peraturan daerah, selain itu pemerintah juga tidak memberikan timbal balik³².

b) Retribusi daerah

²⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 Nomor 18

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 Nomor 35

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 ayat (1)

³¹ Sri Narwanti, *Perpajakan*, Yogyakarta: Istana Media, 2018, hlm.2

³² Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, 2017, hlm.18-19

Retribusi daerah, yaitu pungutan kepada rakyat yang merasakan secara langsung sebuah sarana prasarana yang dibangun pemerintah daerah dan untuk penghimpunannya ditulis dalam pemerintah daerah³³.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Definisi dari sumber ini yaitu perolehan yang didapat dari tata kelola BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) serta lembaga selain BUMD milik pemerintah daerah³⁴.

d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Hal ini adalah pemerolehan yang didapat pemerintah daerah dengan omset jual segala bentuk kekayaan asli daerah yang tidak dibedakan, bunga, keuntungan selisih kurs rupiah dengan mata uang asing, jasa giro, serta diskon, komisi, atau sumber lain yang disebabkan oleh jual beli ataupun produksi barang hingga jasa daerah³⁵.

1.6.4 Pajak Daerah

Berdasarkan penjabaran P. J. A. Andriani, definisi pajak ialah sumbangan dari rakyat yang ditujukan untuk kas negara dan cenderung memaksa, pajak harus dipenuhi wajib pajak karena telah tertulis dalam undang-undang dan peraturan umum yang tidak memperoleh prestasi lagi, pajak tersebut akan digunakan sebagai pembiayaan segala pengeluaran dan kebutuhan umum dan berkaitan dengan amanat negara demi penyelenggaraan pemerintahan³⁶. Prof. R.A Seligman mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang harus dilakukan untuk pemerintah dan fungsinya adalah pembiayaan pengeluaran demi terwujudnya harapan semua orang, dengan tidak berhubungan dengan

³³ *Ibid*, hlm. 19

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sri Narwanti, *Loc. Cit*

keuntungan khusus dianugerahkan³⁷. Sedangkan Sommerfeld Ray M., Anderson H.M, dan Brock Horace R berpendapat, makna dari pajak ialah sebuah pergantian sumber yang awalnya sisi swasta, beralih ke sisi negara, hal tersebut tidak disebabkan oleh tidak taat hukum, melainkan kewajiban yang harus dilakukan dan berlandaskan aturan-aturan yang telah ditentukan, serta tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan proporsional yang dimaksudkan agar pemerintah mampu mengerjakan kewajibannya di segi pemerintahan³⁸.

Merujuk pada pemaknaan tersebut, dapat diambil kesimpulan terkait ciri-ciri pajak, yakni:

- 1) Pembayaran iuran yang wajib dibayarkan rakyat kepada pemerintah/negara.
- 2) Tidak bertimbal balik langsung.
- 3) Dihimpun pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.
- 4) Berlandaskan aturan perundang-undangan serta aturan pengerjaan, yang mampu menegaskan sanksi baik bersifat memaksa atau tidak.
- 5) Dimanfaatkan sebagai pembiayaan pengoperasian negara dan keharmonisan rakyat.
- 6) Mempunyai manfaat membiayai pelaksanaan pemerintahan, selain itu menjadi media dalam pengaturan maupun pelaksanaan kebijakan negara di sektor ekonomi.
- 7) Pajak dimanfaatkan menjadi media dalam meraih suatu target nasional yang sudah ditentukan.
- 8) Penghimpunan pajak dilakukan dengan sistem langsung dan tidak langsung.³⁹

Tiap daerah di Negara Indonesia mempunyai hak dan kewenangan mengatur berbagai kepentingan serta keperluan pemerintahan demi menaikkan tingkat efisien maupun efektifnya layanan untuk rakyat. Oleh karena itu, daerah berhak untuk mengenakan pungutan semacam pajak maupun iuran-iuran lainnya dan didasarkan pada Undang-Undang.

³⁷ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 38-39

³⁸ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Indeks, 2017, hlm. 3

³⁹ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Op. Cit*, hlm. 40

Merujuk pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, mengartikan bahwa pajak daerah merupakan wujud partisipasi rakyat dan masing-masing individu untuk daerah yang harus dilakukan karena sifatnya pemaksaan dan didasarkan peraturan perundang-undangan. Pembayaran tersebut dilakukan tanpa adanya timbal balik langsung karena dimanfaatkan untuk kebutuhan pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan keharmonisan rakyat⁴⁰. Padat teori *development from below* didapati suatu pernyataan yang mana masyarakat cenderung melakukan pembayaran pajak ke pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat, sebab masyarakat dapat merasakan fungsinya secara langsung di segi pembangunan, hal itu menjadikan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah⁴¹.

Pemungutan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat pajak daerah⁴² yaitu:

- 1) Sifatnya bukanlah retribusi, melainkan pajak.
- 2) Objek pajak berada di area kabupaten atau kota terkait, serta memiliki pergerakan yang cenderung rendah dan melakukan layanan terhadap rakyat area kabupaten/kota terkait saja.
- 3) Objek sekaligus asas pengenaan pajak harus linier dengan keperluan khalayak umum.
- 4) Objek pajak adalah non-objek pajak provinsi juga non-objek pajak pusat.
- 5) Berpotensi untuk meningkatkan nuansa adil dan kecakapan rakyat.
- 6) Didapati efek positif di segi ekonomi.
- 7) Memegang teguh faktor keadilan serta kecakapan khalayak luas.
- 8) Memupuk kondisi dan keasrian lingkungan.

Pemerintah daerah harus memperhatikan syarat-syarat pajak daerah dan memiliki kemampuan yang optimal dalam memungut pajak daerahnya, salah satunya ialah meninjau pajak daerah yang sinkron dengan potensi–potensi yang

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 Nomor 10

⁴¹ Damas Dwi Anggoro, *Op.Cit*, hlm. 45

⁴² *Ibid*, hlm. 47-48

dimiliki wilayah tersebut dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan pada pemungutan pajak daerah.

a. Jenis-jenis pajak daerah

Merujuk pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009, pembagian pajak daerah dapat dikategorikan ke dalam 2 macam⁴³ yakni:

1) Pajak Provinsi, yang mencakup:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak yang dikenakan kepada pemilik maupun penguasaan kendaraan.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yakni pajak yang diambil karena adanya pemindahan hak milik kendaraan bermotor yang menjadi dampak kesepakatan kedua belah pihak atau sepihak saja, selain itu juga dikarenakan adanya transaksi, pertukaran, pemasukan badan usaha, warisan, dan juga hibah.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yakni pajak yang diambil terhadap pemakaian bahan bakar untuk kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan, yakni pajak yang dikenakan karena konsumsi air permukaan.
- e) Pajak Rokok, yakni pajak yang dikenakan karena cukai produk rokok dan diambil pemerintah secara langsung.

2) Pajak Kabupaten/Kota:

- a) Pajak Hotel, merupakan segala layanan yang tersedia di hotel.
- b) Pajak Restoran, merupakan penarikan pajak untuk segala layanan yang tersedia di restoran.

⁴³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (1), (2)

- c) Pajak Hiburan, yakni penarikan pajak untuk pengadaan hiburan.
- d) Pajak Reklame, yakni penarikan pajak untuk pengadaan reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan, yakni penarikan pajak karena pemanfaatan kelistrikan dari sumber pribadi atau sumber-sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yakni penarikan pajak karena mengumpulkan sekaligus memanfaatkan mineral non-logam dan juga batuan yang alami di luar dan dalam bumi.
- g) Pajak Parkir, merupakan penarikan pajak karena pembangunan lahan parkir yang tidak berada pada badan jalan yang berhubungan dengan pokok usaha dan tersedia menjadi suatu usaha atau penyediaan lokasi penitipan kendaraan.
- h) Pajak Air Tanah, merupakan penarikan pajak karena menggali serta memanfaatkan air tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet, merupakan penarikan pajak karena adanya produksi dan bisnis sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, merupakan penarikan pajak untuk segala bangunan di muka bumi yang dipunyai, diduduki, serta difungsikan pihak-pihak individual ataupun badan tertentu, dan ada pengecualian di kebun, tambang, dan juga hutan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, merupakan penarikan pajak untuk akuisisi atau hak yang berada di muka bumi hingga bangunan.

b. Pengelompokan Pajak

Pengelompokkan pajak atau pembagian pajak tergantung kepada sisi yang diambil ataupun didekati⁴⁴ yaitu:

1) Menurut Golongan

Berdasarkan penggolongan, pajak dikategorikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain:

- a) Pajak Langsung didefinisikan sebagai pajak yang diwajibkan secara individual, serta tidak bisa digantikan oleh orang lain.

Ciri-ciri dari pajak langsung antara lain:

- (1) Dihimpun dalam jangka waktu tertentu;
- (2) Memiliki surat/akta ketetapan pajak;
- (3) Dimaknai sebagai pajak yang dihimpun secara langsung ke wajib pajak, yang mengakibatkan kemunculan dua pihak yakni fiscus serta wajib pajak.

- b) Pajak Tidak Langsung yakni pajak yang mungkin untuk dipindahkan kewajibannya ke orang lain.

Ciri-ciri dari pajak tidak langsung adalah:

- (1) Dipungut tidak secara periodik;
- (2) Tidak memiliki surat ketetapan pajak;
- (3) Dipungut dari pihak ketiga, yang memunculkan 3 pihak yakni fiscus, wajib pungut, serta wajib pajak.

2) Menurut Kewenangan Pemungut

Merujuk pada segi kewenangan pengambilan, pajak digolongkan menjadi:

- a) Pajak Pusat

⁴⁴ Sri Narwanti, *Op.Cit*, hlm. 37-39

b) Pajak Daerah

3) Menurut Sifatnya

Merujuk pada segi sifat, pajak digolongkan menjadi beberapa jenis, yakni:

a) Pajak Pribadi (pajak subjektif), yakni pajak yang ditarik dengan mengindahkan kondisi masing-masing individu wajib pajak.

Contohnya, pajak penghasilan untuk menetapkan besaran hutang pajak, akan terlebih dahulu ditimbang dari keadaan dan total hutang wajib pajak.

b) Pajak Kebendaan (pajak objektif), yakni pajak yang ditarik dengan tidak mengindahkan kondisi pribadi wajib pajak, melainkan lebih memperhatikan objek pajak seperti bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, transaksi barang mewah, serta pajak lainnya.

c. Sistem Pemungutan

Pada sistem pemungutan pajak didapati beberapa golongan, yaitu sebagai berikut⁴⁵:

1) *Official Assessment System*

Penentu besaran pajak pada *Official Assessment System* ialah fiscus atau aparat pajak, sedangkan wajib pajak cenderung bersifat lebih pasif. Kegiatan yang aktif dan loyalitas serta sikap profesional pihak terkait akan sangat menentukan ketercapaian tujuan.

2) *Self Assessment System*

⁴⁵ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Op. Cit*, hlm. 53-54

Makna dari *Self Assessment System* ialah para wajib pajak akan mendapatkan kepercayaan penuh dalam penghitungan besaran pajak, melakukan pembayaran, juga melapor pajaknya sendiri. Sistem ini tercemin di rumus PPh di akhir tahun dan tercapainya sistem juga berkaitan dengan kesadaran masing-masing wajib pajak, transparansi aturan perundang-undangan, serta profesionalisme pihak-pihak terkait.

3) *With holding system*

Sistem ini dalam proses penarikan hingga pembayaran pajaknya, wajib pajak secara langsung dilibatkan oleh pemerintah dalam rangka penentuan besaran pajak terutang. Kontribusi *With holding system* terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan.

1.6.5 Electronic Government (E-Government)

Electronic Government merupakan badan pemerintahan dengan penerapan teknologi informasi mutakhir, menyatukan pelayanan dengan manajemen berdasarkan teknologi web, mengimplementasikan pengoptimalan serta integrasi susunan organisasi pemerintah termasuk alur kerja, penyediaan kualitas, juga kejelasan hingga pelayanan yang berlandaskan level internasional⁴⁶. Pembangunan sistem manajemen maupun proses kerja dalam wilayah elektronik negara serta penggunaan teknologi informasi dapat dioptimalkan demi tercapainya pelaksanaan pemerintahan secara efisien dan juga efektif, oleh karena itu proses transformasi harus dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu *e-government*.

⁴⁶ Darmawan Napitulu,dkk, *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 5

Di negara Indonesia, operasi *E-Government* diperkuat dengan ditetapkannya kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mana dalam rangka membuat pengelolaan pemerintah secara transparan, bersih, efisien, serta bertanggung jawab penuh dengan layanan masyarakat terbaik sekaligus kredibilitas tinggi, dibutuhkan koordinasi pemerintahan berlandaskan elektronik. Terkait dengan perkembangan *e-government* yang berkaitan dengan teknologi informasi untuk pengelolaan pemerintahan, dapat menjanjikan banyak manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan swasta, antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, swasta dan publik tentang teknologi informasi.
- b. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat.
- c. Implementasi prinsip tata kelola dengan sebaik mungkin.
- d. Meningkatkan proses transparansi dan akuntabilitas di antara para manajer pemerintah.
- e. Mengurangi anggaran jual beli, serta komunikasi dan juga korelasi di pelaksanaan pemerintahan.

Teknologi informasi juga teknologi komunikasi sangat penting untuk menjalin hubungan pemerintah dengan pihak lain. Pemanfaatan teknologi maupun komunikasi pada bidang pemerintahan mencakup hubungan yang dikenal⁴⁷, antara lain:

1. Government to Citizens

⁴⁷ Richardus E. Indrajit, *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 41

Hubungan Government to Citizens atau yang biasa disebut sebagai G-to-C tersebut adalah perwujudan dari E-Government, di mana negara akan meningkatkan serta mengembangkan banyak aspek portofolio teknologi informasi yang bertujuan sebagai media membenahi konektivitas interaksi terhadap rakyat. Di balik itu, target yang dibangun dari implementasi E-Government, model G-to-C ialah salah satu metode dalam mengeratkan hubungan pemerintah terhadap masyarakat dari ragam media-media akses dan berfungsi untuk kemudahan jangkauan pemerintahan demi memenuhi keperluan-keperluan layanan harian.

2. Government to Business

Suatu kewajiban pemerintahan yang paling besar membentuk zona bisnis lebih tertata dalam rangka melancarkan roda perekonomian yang sesuai. Saat menjalankan kegiatan harian, komponen bisnis termasuk perusahaan swasta memerlukan sumber-sumber yang berlimpah dan segala jenis data dari pemerintah. Selain itu, pihak terkait juga wajib menjalin komunikasi bersama lembaga-lembaga negara karena berhubungan dengan wewenang serta kewajiban dari lembaga terkait untuk dijadikan komponen yang berfokus untuk profit. Dibutuhkannya hubungan kerja yang harmonis oleh pemerintah dengan pihak-pihak bisnis bukan difungsikan sebagai metode untuk melancarkan kegiatan bisnis serta melancarkan semua sektor bisnis dan menggerakkan aktivitas perusahaan, tetapi masih banyak program yang berpotensi memberi keuntungan untuk pemerintah, jika hubungan mitra dengan industri swasta menjadi lebih baik sekaligus efisien.

3. Government to Government

Pada masa globalisasi di era kini, dapat diketahui bahwa adanya keperluan pemerintah masing-masing negara yang ingin menjalin komunikasi yang semakin erat seiring berjalannya waktu. Perlunya berkomunikasi antar pemerintah negara secara rutin bukan dilandasi topik-topik politis saja, tetapi juga berfungsi untuk melancarkan kerjasama antar pemerintah negara termasuk seluruh sektor di dalamnya seperti sektor industri, masyarakat, perusahaan, dan sebagainya untuk mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan politik, administrasi perdagangan, prosedur sosial budaya, dan lain-lain.

Menurut Nugraha dalam mensukseskan pelaksanaan *e-government*⁴⁸, antara lain:

1. Adanya sumber daya memadai dalam pelaksanaan segala hal yang berkaitan dengan *e-government*, terlebih berhubungan dengan sumber daya keuangan, dikarenakan pelaksanaan *e-government* membutuhkan sumber dana yang kuat dan harus disiapkan dengan matang. Dimulai dengan mempersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia), perangkat keras hingga perangkat lunak, serta infrastruktur untuk mendukung keberhasilan penggunaan *e-government*.
2. Adanya fasilitas berupa infrastruktur teknologi informasi dengan baik.
Pada pengaplikasian teknologi informasi yang perkembangannya

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 55

sangat pesat, maka diharuskan ada ketrampilan dan terobosan khusus dalam penerapannya.

3. Adanya SDM yang telah mempunyai wawasan serta spesialisasi yang diperlukan. sumber daya manusia yang dimaksud di sini tidak hanya pemerintah sebagai penyedia sistem *e-government*, tetapi juga masyarakat yang akan menjadi pengguna *e-government*. Ini sangat penting, karena dapat berdampak pada implementasi *e-government* berpotensi dalam memenuhi prinsip fungsi yang dicanangkan.

Dari penjelasan di atas, masing-masing elemen saling terkait. Namun kekurangan dari salah satu elemen di atas seharusnya tidak menjadi kendala untuk menunda implementasi *e-government*. Pemerintah harus mencari solusi strategis yang baik dan tepat untuk mencapai tiga prasyarat keberhasilan *e-government*, seperti bekerja sama dengan swasta untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada.

1.6.6 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini memuat Batasan konsep yang telah ditentukan oleh peneliti, yang mana akan mempermudah dalam pemahaman penulisan dalam pelaksanaan program pajak secara online untuk pembayaran pajak daerah dengan menggunakan model implementasi George C. Edward. Definisi konseptual yang dijelaskan pada penelitian ini ialah:

- a. Implementasi kebijakan dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan keputusan kebijakan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Semarang melakukan kebijakan dengan menerapkan sistem pajak online sebagai wujud efektifitas, efisiensi dan transparansi sehingga dapat memaksimalkan

pemasukan pajak daerah serta menghindari penyalahgunaan pajak yang termasuk aspek sektor pendapatan asli daerah (PAD). Dalam mencapai tujuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator berdasarkan model implementasi George C. Edward yaitu:

1. Komunikasi

- a. Sosialisasi pemerintah daerah (Bapenda) terhadap wajib pajak terkait pelaksanaan serta tujuan kebijakan sistem pajak online.
- b. Koordinasi dari pihak Bapenda kepada wajib pajak agar mencapai tujuan bersama.

2. Sumber daya

- a. Tersedia jumlah personil pelaksana kebijakan sistem pajak online.
- b. Kemampuan pegawai dalam menguasai teknologi informasi sistem pajak online.
- c. Tersedianya anggaran untuk mengimplementasikan sistem pajak online
- d. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan sistem pajak online.

3. Disposisi

- a. Pengetahuan dan pemahaman pegawai/staff terhadap pelaksanaan kebijakan sistem pajak online.
- b. Sikap pegawai terhadap pelaksanaan kebijakan sistem pajak online.

4. Struktur Birokrasi

- a. Ketersediaan *standar operating prosedur* (SOP) yang mendukung pelaksanaan sistem pajak online.
- b. Pembagian kerja dari pemerintah serta bagian-bagian sektor pekerjaan yang linier dengan tiap-tiap sektornya.

1.6.7 Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan pendekatan dengan menggunakan cara ilmiah yang terdapat proses penelitian bersifat empiris, rasional dan sistematis. Empiris berarti masalah yang akan diteliti harus terhubung secara operasional dalam dunia nyata. Makna dari rasional ialah aktivitas penelitian yang dilaksanakan secara masuk akal, maka mungkin untuk dicapai dengan nalar manusia. Sistematis berarti proses dilaksanakan dari tahap satu hingga tahap selanjutnya secara berurut⁴⁹.

1. Jenis penelitian

Makna dari penelitian merupakan sebuah upaya menemukan hal-hal tertentu dan memiliki sifat sistematis, yang disepakati bahwa upaya tersebut dilaksanakan untuk permasalahan yang berpeluang untuk diselesaikan dengan bantuan penelitian. Sedangkan menurut Supadmoko, penelitian merupakan suatu usaha dengan kesadaran penuh dalam rangka mencari tahu sekaligus memahami sumber informasi terbaru, serta berguna dalam menyalurkan keingintahuan manusia⁵⁰. Terdapat satu jenis penelitian yang diambil, yakni penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif. Arti penelitian deskriptif dimaknai menjadi sebuah usaha menjelaskan kejadian/permasalahan dengan

⁴⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 17

⁵⁰ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bura'ne: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, hlm. 5

sistem dan apa adanya⁵¹. Sedangkan pemilihan metode diharapkan dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan pelaksanaan sistem pajak online untuk penarikan pajak daerah di Kota Semarang. Fokus peneliti yaitu pada pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pajak online. Peneliti ingin menganalisis data maupun temuan lainnya secara mendalam selama melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mengenai pelaksanaan sistem pajak online dalam pemungutan pajak parkir dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah yang mana menjadi salah satu pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi penelitian, yang mana peneliti melaksanakannya untuk merekam kejadian dan permasalahan yang ada berdasarkan objek penelitian demi menghimpun data primer maupun sekunder. Oleh sebab itu, peneliti mengambil situs/lokasi penelitian di dalam lingkup wilayah Kota Semarang khususnya di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama untuk penelitian kualitatif adalah perkataan juga perbuatan, dan sisanya merupakan data lain, yakni dokumen. Penelitian ini menghimpun sumber-sumber data tertentu, yaitu:

a. Data Primer

⁵¹ Nyoman Dantes, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2012, hlm. 51

Data primer ialah data yang diperoleh karena adanya penuturan langsung oleh narasumber. Sumber data dari penelitian ini yaitu data wawancara mendalam dari suatu peristiwa.

Informan yang akan dijadikan subjek di penelitian ini antara lain:

- 1) Seksi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
- 2) Wajib Pajak Parkir (pengguna sistem online)

b. Data Sekunder

Berbeda dari data primer, data sekunder ialah data yang dikutip berdasarkan sumber lain. Bentuk-bentuk data yang digunakan pada data sekunder antara lain dokumen atau arsip, serta buku-buku termasuk statistik dan lain-lain dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai kegiatan bercakap-cakap yang dilandasi suatu tujuan. Percakapan yang dilaksanakan kedua belah pihak, yakni satu pihak sebagai pewawancara yang mana tugasnya ialah menanyakan sesuatu, serta pihak terwawancara dengan tugas menjawab segala sesuatu yang terkait atas pertanyaan⁵². Peneliti mengumpulkan data dengan mempersiapkan pertanyaan yang disusun sebelumnya (*interview guide*) yang digunakan untuk memperoleh data primer yang didasarkan pada topik penelitian untuk memperoleh keterangan mengenai implementasi sistem pajak parkir online termasuk aspek pendukung serta penghambat dalam

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 186

pemberlakuan sistem pajak parkir online untuk pemungutan pajak daerah.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah aktivitas untuk mengumpulkan sumber-sumber data dan berguna untuk membantu penarikan kesimpulan. Teknik pengamatan ini adalah aktivitas melihat, mengamati, dan mencermati demi mencapai target yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Guba dan Lincoln menjelaskan arti dokumen merupakan segala sesuatu yang berbentuk tulisan maupun audiovisual. Pemanfaatan dokumen dalam sumber data, difungsikan dalam mengetes dan menafsirkan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini⁵³. Data tersebut berupa dokumen, surat kabar, catatan harian yang mempunyai hubungan terkait kepentingan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai kegiatan pengorganisasian dan pengelompokan data untuk sistem deskriptif, kategori, hingga unit dasar, sehingga topik didapatkan dan juga diformulasikan berdasarkan rekomendasi data. Menurut Moleong, definisi dari analisis data merupakan segala bentuk usaha yang dibantu adanya data, dan data tersebut diorganisasi, dipilah-pilah dalam suatu kategori, menemukan suatu sistem, serta mencari hal-hal fundamental dan hasil pemahaman

⁵³ *Ibid*, hlm. 216

untuk diterangkan ke orang lain⁵⁴. Keterkaitan antara data yang sudah terkumpul kemudian diproses, maka diperlukan analisis untuk mengungkap keterkaitan tersebut secara jelas dengan menganalisis data-data untuk diolah serta menjadikannya sebuah informasi yang mudah dimengerti sekaligus berguna dalam memberikan jawaban atas problematika yang berhubungan langsung atau tidak dalam penelitian. Proses untuk melakukan analisis data, dilaksanakan melalui tahapan yakni mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, serta penarikan kesimpulan/memverifikasi. Analisis data akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data awal/mentah yang diperoleh pada sebuah penelitian sesuai dengan wawancara maupun observasi secara langsung yang dilaksanakan oleh peneliti.

b. Reduksi Data

Pelaksanaan reduksi data bermakna meringkas, menentukan inti-inti, menggaris bawahi unsur-unsur penting, serta memastikan data yang dianalisis merupakan data yang tercakup pada penelitian. Pelaksanaan mereduksi data akan secara berkelanjutan dikerjakan peneliti di waktu penelitian agar dapat menuliskan risalah pokok yang berasal dari suatu data tertentu karena melewati proses pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti meringkas, menentukan inti-inti, menggaris bawahi hal penting dan melakukan abstraksi data

⁵⁴ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 120

melalui pemerolehan data dengan tahap wawancara mendalam, observasi lapangan, maupun dokumentasi.

c. Penyajian Data

Merangkai data-data menggunakan metode tertentu untuk memudahkan pengambilan kesimpulan maupun pemilihan aksi selanjutnya. Tahap ini dilaksanakan dengan menerangkan keseluruhan informasi secara runtut dan memberi kesimpulan. Peneliti melihat gambaran keseluruhan dan menyajikan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumen sesuai inti penelitian kemudian melakukan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan dan merefleksikan secara keseluruhan.

d. Kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini menjadi tahapan paling akhir dalam rangkaian pelaksanaan analisis data. Di tahap ini peneliti harus menjelaskan informasi yang sudah dihimpun dan memastikan kebenarannya secara berulang-ulang, kemudian melakukan pengelompokan pada data. Jika data informasi dikelompokkan dan saling berhubungan, maka dapat menjadi sebuah temuan pada penelitian.

6. Kualitas Data

Untuk memperoleh ketepatan, kesahihan, serta keaslian himpunan data dan dilakukan analisis data dari dimulainya penelitian akan mengungkap fakta sekaligus akurasi hasil penelitian berlandaskan permasalahan utama penelitian⁵⁵. Peneliti menggunakan triangulasi

⁵⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 394

sumber yaitu dengan menggali lebih banyak data dari narasumber dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen tertulis maupun sejarah, arsip, catatan resmi, gambar atau surat pribadi, observasi, dan wawancara. Selain itu, juga mewawancarai banyak topik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang data tersebut. Sumber-sumber data itu menyiratkan data bukti secara mendalam dan dilakukan *check and recheck* untuk masing-masing sumber data yang kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian.

